IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA AIR MINUM ISI ULANG TIRTHA SEMADHI DENPASAR UTARA

Oleh: Made YunitaAsrini I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Implementasi pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap pekerja anak (Child Labor) pada Usaha Air Minum Isi Ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara. Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor) dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Pekerja anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Meskipun sudah ada upaya penanganannya, namun fakta dilapangan yang masih menemukan banyaknya usaha kecil yang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu dilakukan penelitian atau observasi secara langsung kelapangan guna memperoleh gambaran permasalahan dari implementasi perlindungan hukum tenaga kerja anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi secara akurat yang berlokasi di usaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi. Adapun hasil yang diperoleh, implementasi pasal 69 undang-undang ketenagarkerjaan dalam prakteknya banyak mengalami permasalahan dan hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadi pendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerjasama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga sampai saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: pekerja anak, perlindungan hukum, usaha kecil

ABSTRACT

The Implementation article 69 of labor law number 13 of 2003 corcerning the employment off child labor at refill drinking water business in Tirtha Semadhi North Denpasar. One of children's problem who need special attention is the issue of child laborfor reasons of economic pressures experienced by their parents or other factors. Child labor should get adequate protection in terms of both legal and social. Although there have been efforts to combating child labor, but in fact is still many small businesses which employed children without regard to the rights of children as stipulated in the legislation. For that, research or observations directly to the field is held in order to obtain an overview of the implementation of article 69 problems of child labor and obstacles faced accurately located at refill drinking water business Tirtha Semadhi. The results obtained, the implementation of labor law protection experiencing many problems and obstacles in practice, including economic factors which became the driver of why children should work, cultural factors, community participation factor, as well as the lack of coordination and cooperation, the

limitations of government officials in charge of supervision, as well as other factors, either directly or indirectly. So until now the phenomenon of child labor almost always to be found in all parts of Indonesia.

Keywords: child labor, legal protection, small businesses

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai cirri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang, Oleh karena itu, setiap anak harus mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial¹. Dengan peran anak yang begitu penting sebagai asset masa depan dan penerus suatu bangsa, Konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Sekarang banyak anakanak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam pasal 68 sebenarnya melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap anak yang berumurantara 13 (tigabelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). namun fakta dilapangan yang masih menemukan banyaknya pengusaha usaha kecil yang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh yang paling mudah di Kota Denpasar banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai pengantar air minum isi ulang, penjaja makanan(berupa buah-buahan atau camilan), pelayan toko, foto copy, warung, rumah makan, penjual koran, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan lain-lain yang

_

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 1.

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan².

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana implementasi pasal 69 undang-undang nomor 13 tahun 2003 pada pekerja anak diusaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara?
- 2. Hambatan-Hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja pada usaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara?

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris, metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan jurnal ini³.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Implementasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Pekerja Anak Di Usaha Air Minum Isi Ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara

Tirtha Semadhi Denpasar Utara merupakan salah satu usaha kecil menengah yang bergerak di bidang isi ulang air minum kemasan dengan dua belas orang pekerja pengantar air minum, yang salah satunya adalah anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian di usaha air minum isi ulang Tirta Semadhi Denpasar Utara yang mempekerjakan seorang

² Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal 1.

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal 42.

tenaga kerja anak, dalam praktek hubungan kerjanya ditemukan kesenjangan terhadap perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali pekerja anak sebagaimana ditentukan pada pasal 69 (2) UU Ketenagakerjaan. Disamping itu tidak ada izin tertulis orang tua/wali. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 69 (2) butir a, bahwa apabila anak akan bekerja harus terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari orang tua/wali, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur, serta orang tua harus mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental, maupun sosialnya. Mengingat anak-anak masih memerlukan waktu dan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuh kembang secarawajar.

Ditambah lagi dengan jam kerja yang melebihi ketentuan yang tertuang dalam pasal 69 (2) butir c, yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam. Ketentuan tersebut sering dilanggar meskipun sudah ada pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, akan tetapi dalam kenyataanya anak-anak bekerja diatas 3 jam. Kondisi factual berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pengusaha tidak menetapkan jadwal jam kerja, kecuali jam mulai bekerja, yaitu berkisar antara pukul 07.00 WITA atau pukul 08.00 WITA sampai waktu yang tidak ditentukan tergantung dengan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga belah pihak yaitu pekerja, orang tua pekerja anak, pemilik usaha, pelanggaran tersebut terjadi akibat mereka tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pekerja anak karena kurangnya pendidikan terkait peraturan tersebut dan sosialisasi dari Dinas terkait⁴. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa implementasi pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan belum terimplementasikan sesai dengan ketentuan pasal yang berlaku.

2.2.2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Pada Usaha Air Minum Isi Ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara

Adapun yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah pengawasan oleh aparatur pemerintah, yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tentang ketaatan penguhasa terhadap peraturan perundang-undangan

_

⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta. hal 35

ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi mengaku tidak pernah ada pemantauan dari aparat Disnaker terkait permasalahan tenagakerja khususnya tenaga kerja anak. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah aparatur pengawas, yang akibatnya pelaksanaan pengawasan dan penanganan tidak berlangsung secara efektif. Ditambah lagi banyak usaha-usaha kecil yang belum terdaftar dan sikap beberapa pengusaha yang tidak mau terbuka dan menutup-nutupi kondisi pekerjanya, khususnya pekerja anak.

Kultur dan budaya memperkerjakan anak yang dinilai sebagai solusi yang tepat untuk membantu perekonomian keluarga. Dari yang awalnya coba-coba mencari uang akhirnya terasa menyenangkan karena dapat membantu orang tua dan menjadi kebiasaan dan membudaya secara turun-menurun kegenerasi selanjutnya. Permasalahan pekerja anak secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan terhadap pekerja anak. Sikap apatis masyarakat menjadi pendukung meluasnya permasalahan pekerja anak, dimana masyarakat tidak mau peduli dengan adanya pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk memutus rantai permasalahan pekerja anak tersebut.

Tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara berkelanjutan yang sampai saat ini menjadi hambatan sehingga kegiatan perlindungan pekerjaan anak terus terganggu. Oleh karena itu kerjasama tersebut harus ditangani dengan baik guna meningkatkan hubungan kerjasama yang baikan antara pihak-pihak terkait yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja anak⁵.

III. KESIMPULAN

Implementasi pasal 69 UU Ketenagakerjaan pada pekerja anak pada usaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi Denpasar Utara belum terimplementasikan sesuai dengan UndangUndang yang berlaku. Dapat dilihat dari persyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak seperti izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak yaitu; pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparatur pemerintah yang terbatas (faktor struktur dan substansi); budaya anak

⁵ Kasim Sembiring, 2008, "Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakan Hukum". *Hukum dan Masyarakat-Jurnal Ilmiah Hukum*, Jember: FH UNEJ, 33 hal. 97-106.

bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (faktor kultur dan budaya); sikap apatis masyarakat yang tidak mau peduli terhadap permasalahan pekerja anak dan tidak berkeinginan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut (faktor peran serta masyarakat); tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain (faktor kerjasama dan koordinasi).

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo, Jakarta

Kasim Sembiring, Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakan Hukum. *Hukum dan Masyarakat-Jurnal Ilmiah Hukum*, Jember: FH UNEJ, 33 (2008)

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.

Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.